

KEPALA DESA NGAMBEG KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA NGAMBEG NOMOR: 04 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA NGAMBEG
JLN.BALAI DESA,NOMOR;11 NGAMBEG,PUCUK
LAMONGAN Kode Pos 62257



KEPALA DESA NGAMBEG KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA NGAMBEG NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NGAMBEG

Menimbang

- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85).
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG Dan KEPALA DESA NGAMBEG

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGAMBEG Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Baran i enaupatan aan belanja besa merani	LO IUIIU	11711166aran 2020 adalah
Pendapatan Desa	Rp	1.534.816.600,00
Belanja Desa	Rp	1.534.816.600,00
Surpuls/Defisit	Rp	0,00
Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00
	Pendapatan Desa Belanja Desa Surpuls/Defisit Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a-b)	Belanja Desa Rp Surpuls/Defisit Rp Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan Rp b. Pengeluaran Pembiayaan Rp Selisih Pembiayaan (a-b) Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGAMBEG.

Ditetapkan di : Ngambeg

Pada tanggal: 27 December 2019

A DESA NGAMBEG,

allia

Diundangkahldin Ngambeg

ada tanggal : 28 December 2019

SEKRETARIS DESANGAMBEG

IRPANTANI

LEMBARAN DESA NGAMBEG NOMOR 05 TAHUN 2020

.

814

LAMPIRAN PERATURAN DESA NGAMBEG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **PEMERINTAH DESA NGAMBEG TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		-
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	181.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.353.366.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.534.816.600,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	531.755.600,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	527.755.600,00	62
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.224.680,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.224.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	274.240.640,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	274.240.640,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.526.408,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.526.408,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	31.801.872,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.801.872,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	4.305.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	4.305.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar , Listrik dll)	6.812.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.812.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.200.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	130.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	130.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	5.537.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.537.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.250.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	3.258.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.258.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	2.600.000,00	ADD, PAD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.1.97	'	Operasional Linmas	1.000.000,00	ADD, PAD

Printed by Siskeudes 04/02/2020 11:08:09

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan da Pelaporan	4.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP. dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	934. <mark>461.000,00</mark>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.916.100,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	101
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.916.100,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	15.916.100,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	106.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	50.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil ehat	12.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.700.000,00	PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
2.3.	l	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	776.844.900,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	500.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	166.844.900,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	166.844.900,00	
2.3.13	8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa '	60.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	X
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	25.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00)
2.3.99	1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.6.	1	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	

Halaman 2

KODE	The second	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	25.000.000,00	DDS
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	2.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HURI, Raya Keagamaan dll)	2.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	61.400.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.400.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	8.400.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.000.000,00	92
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga b ita	10.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.91		Pemberdayaan masyarakat berbasis gender	18.000.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	4.700.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	4.700.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	4.700.000,00	PAD
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.700.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.534.816.600,00	
		SURPLUS /(DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

ECAMATAN

NGAMBEG, 28 Desember 2019

KEPALA DESA NGAMBEG

SUPARMO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA NGAMBEG KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG KEC.PUCUK NOMOR: 188/04 /413.313.14/2019

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NGAMBEG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ngambeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Ngambeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016

Mengingat

- 1. Undang-undangNomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah KabupatendilingkunganPropinsiJawaTimur (diumumkandalamBeritaNegarapadatanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-undangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungjawabKeuan gan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undangNomor
 Tahun
 Tahun<
- 6. Undang-undangNomor 32 Tahun tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Republik Indonesia Nomor sebagaimanatelahdiubah, terakhirdenganUndangundangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 9. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa:
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai manatelah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 20.Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 11 Tahun 2007 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenLamonganTahun 2007 Nomor 10/E);
- 21.Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 22 Tahun 2007 tentangUrusanPemerintahanKabupatenLamongan (Lembaga Daerah KabupatenLamonganTahun 2007 Nomor 16/E);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

Memperhatikan:

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg tahun anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan inimulaiberlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Ngambeg Pada tanggal : 27 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERMUSYAWA NGAMBEG

DESA
NGAMBEG

RETURN THE PROPERTY OF THE PROPER



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA NGAMBEG. KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERATURAN DESA NGAMBEG.TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG. KEC. PUCUK TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor: 027 / 04 / 413.313.14. /2019

Pada hari ini Jum'at Tgl. 27 Desember .tahun .2019, bertempat di Balai Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk. . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Ngambeg. perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg. Tahun Anggaran 2020, Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg. menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg. Tahun Anggaran 2020

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan salanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg

Tanda Tanga

MUSYAFAK
 Ketua

2. RUDY HARIYANT Anggota

3. MUFLIH SALIM AL OODAR Anggota

4. DONNY VENUS CEVER Anggota

5. <u>HARMAWAN</u> Anggota

6. NASIYAN Anggota

7. <u>.NANIK HAYATI</u> Anggota